Bentuk Pantangan dalam Tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Rima melati[1], Gresia Siburian[2] , Yusra D[3], Dimas Anugrah Adiyasmo[4],
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Jambi
Alamat e-mail : rimam8815@gmail.com
Alamat e-mail : garcesiburian@gmail.com
Alamat e-mail : yusra.dewi@unja.ac.id
Alamat e-mail : dimasaa@unja.acc.id

ABSTRACT

Mandi Safar is a communal ritual bathing tradition held on the last Wednesday of the month of Safar in Air Hitam Laut Village, Sadu District, East Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. Previous studies have examined its processions, symbols, and religious legitimacy, but the prohibitions (pantangan) that bind participants have not been analysed systematically. This study aims to identify and classify the forms of prohibition in the tradition, to distinguish those documented in the literature from those that remain analytical inference, and to interpret them from social and religious perspectives. It employs a descriptive qualitative approach with a library research method. Sources were located through Google Scholar and consist of articles on Mandi Safar in Air Hitam Laut and comparative studies of Malay prohibitions elsewhere. Data were collected through documentation and analysed using the model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show three documented forms of prohibition: participants may not bathe before the ceremony leader, people near Babussalam Beach should not become angry when splashed or thrown into the water, and certain ritual tasks are restricted to designated persons. A fourth form, concerning the sanctity of the prayer leaves, remains an analytical inference. While two further forms are comparative material from Malay communites elsewhere. Socially, the prohibitions maintain order in the procession and affirm the reciprocal relationship between leader and community. Religiously, they are better understood as customary rules than as obligations of Islamic law, since the ritual itself is regarded as non-obligatory. Whether these prohibitions are still observed today cannot be confirmed from the literature and requires field verification.

Keywords: Mandi Safar, prohibition, Air Hitam Laut, oral tradition

ABSTRAK

Mandi Safar merupakan tradisi mandi bersama pada hari Rabu terakhir bulan Safar di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kajian terdahulu telah membahas prosesi, simbol, sejarah, dan legitimasi keagamaannya, tetapi pantangan yang mengikat pelaku belum dibahas secara sistematis. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan

bentuk pantangan dalam tradisi tersebut, membedakan yang terdokumentasi dari yang masih berstatus dugaan analitis, serta memaknainya dalam perspektif sosial dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Sumber ditelusuri melalui Google Scholar berupa artikel jurnal dan prosiding tentang Mandi Safar di Air Hitam Laut serta kajian pantang larang masyarakat Melayu di wilayah lain sebagai pembanding. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk pantangan yang terdokumentasi, yaitu larangan mandi mendahului pemimpin upacara, ketentuan tidak tertulis agar orang di sekitar pantai tidak marah bila disiram atau diceburkan, dan pembatasan penulisan ayat serta penyiapan bahan tertentu kepada orang yang ditunjuk. Satu bentuk lain, yaitu kesucian daun doa, berstatus dugaan analitis. Sedangkan dua bentuk lainnya berstatus komperatif dari Masyarakat melayu du wilayah lain. Secara sosial, pantangan menjaga keteraturan prosesi dan hubungan antara pemimpin dan warga; secara keagamaan, pantangan lebih tepat dipahami sebagai ketentuan adat daripada larangan syariat. Keberlakuan pantangan pada masa kini belum dapat dipastikan dan memerlukan verifikasi lapangan.

Kata Kunci: Mandi Safar, pantangan, Air Hitam Laut, tradisi lisan

A. Pendahuluan

Istilah Tradisi berakar dari kata latin “traditium”, yang mengacu pada warisan masa lampau. Tradisi ini dapat termanifestasi dalam bentuk kreasi, karya, atau produk intelektual manusia, baik yang bersifat kebendaan, keyakinan, mau pun narasi-narasi legendaris dan mitologis (Mahardhani & Cahyono, 2017). Masyarakat pesisir Melayu di Sumatra dan sekitarnya memiliki sebuah tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan waktu,laut dan juga peristiwa buruk yang diyakini bisa saja datang sewaktu-waktu.Salah satu tradisinya adalah Mandi Safar, ritual mandi Bersama pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Tujuan yang umum sering disebut dalam berbagai laporan adalah *tolak bala*, tujuannya yaitu menolak bencana dan penyakit yang mungkin terjadi (Medcom, 2022). Tradisi ini luas dikenal di berbagai daerah seperti di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan, Maluku, Gorontalo, hingga Nusa Tenggara Barat, dengan tata cara dan nama yang berbeda-beda.

Menurut Bathiar dkk. (2008), ritual Mandi Safar merupakan salah satu tradisi keagamaan yang biasanya

dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Hijriyah. Kajian ilmiah tentang mandi Safar di Air Hitam Laut sebenarnya sudah cukup banyak di bahas. Membedah makna mitos simbolnya dengan semiotika, kajian lainnya juga menyoroti kesakralannya dan juga pandangan masyarakat terhadapnya. Pola kajian ini memperlihatkan celah penelitian yang jelas. Perhatian tertuju pada berbagai *prosesi, symbol, sejarah,* dan *legitimasi keagamaan,* sedangkan pantangan,ialah larangan yang mengikat pelaku dan massyarakat sebelum,selama,dan sesudah ritual,belum dibahas secara sistematis sebagai kategori analisis. Pantangan adalah larangan dan nasihat yang harus dilaksamakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pantangan merupakan bagian dari kearifan lokal dalam masyarakat yang diungkapkan secara lisan dan spontan (Mustika dkk., 2020). Dalam istilah lain, pantang larang juga dikenal dengan istilah Pamali yang memiliki makna ungkapan yang bersifat larangan, baik yang dituturkan secara langsung ataupun tidak langsung (Firmansyah, 2023).

Penelitian ini memiliki tiga landasan urgensi. Pertama, tradisi Mandi Safar mengalami transformasi demikian lazim disertai pergeseran, penyederhanaan, bahkan hilangnya norma-norma yang bersifat melarang, sehingga upaya pendokumentasiannya menjadi kebutuhan yang mendesak. Kedua, pantangan merupakan bentuk ekspresi verbal lisan, yakni ungkapan larangan beserta konsukuensinya, sehingga memiliki relevansi langsung dengan kajian foklor dan sastra lisan dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketiga, polemik teologis seputar Mandi Safar, yang pernah mengemuka dan berujung pada penolakan sebagian kalangan, memperlihatkan bahwa “larangan” dalam tradisi ini beroperasi secara dua arah, yaitu larangan internal yang hidup dan dipraktikkan dalam tradisi itu sendiri serta larangan terhadap tradisi eksternal yang dikenakan terhadap tradisi dari luar. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pantangan dalam tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut. Rumusan masalah yang diajukan meliputi tiga hal,yaitu bentuk-bentuk pantangan apa saja yang dapat diidentifikasi melalui kajian literatur tentang Mandi

Safar, bentuk-bentuk pantangan mana yang telah terdokumentasi di Desa Air Hitam Laut dan mana yang masih berstatus dugaan analitis, serta bagaimana pantangan-pantangan tersebut dapat dimaknai dalam perspektif sosial dan keagamaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena yang dikaji adalah bentuk dan makna pantangan, yang lebih tepat dipahami melalui penafsiran teks daripada pengukuran. Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber data melalui penyiapan perlengkapan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu, serta pembacaan dan pencatatan bahan penelitian. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memetakan bentuk pantangan dari dokumentasi yang ada, bukan menguji pengetahuan informan secara langsung.

Sumber data berupa teks tertulis yang terdiri atas dua kelompok. Sumber utama adalah kajian tentang Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut, yaitu Ampa dan Hariadi (2018), Kadir (2025), serta Larasati dan Rukmana (2025). Sumber pembanding adalah kajian pantang larang masyarakat Melayu di wilayah lain, yaitu Erwanto, Sulissusiawan, dan Susilowati (2016), Syahrir (2016), serta Yacob dkk. (2015). Sumber pembanding dipakai untuk membangun kerangka klasifikasi, bukan untuk membuktikan bahwa suatu pantangan berlaku di Air Hitam Laut. Sumber dipilih dengan dua kriteria: membahas Mandi Safar di lokasi penelitian atau pantang larang masyarakat Melayu, dan terbit di jurnal atau prosiding yang dapat ditelusuri. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu membaca setiap sumber, lalu mencatat bagian teks yang memuat larangan beserta identitas sumber, halaman, dan wilayahnya.

Data dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada tahap kondensasi, kutipan yang memuat larangan dipilih dan dikodekan. Hasil pengodean disajikan dalam kategori bentuk pantangan yang dibentuk secara induktif, lalu dibandingkan dengan temuan pada sumber pembanding. Simpulan ditarik dengan menafsirkan

kategori tersebut dalam perspektif sosial dan keagamaan. Setiap pantangan diberi status terdokumentasi bila disebut langsung dalam sumber tentang Air Hitam Laut, komparatif bila hanya ditemukan di wilayah lain, dan dugaan analitis bila disimpulkan dari struktur ritual tanpa konfirmasi sumber. Pembedaan status ini menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah kedua sekaligus menjaga keabsahan data melalui perbandingan antarsumber.

Penelitian pustaka tidak dapat mengonfirmasi praktik pantangan yang masih hidup di masyarakat. Karena itu, simpulan dibatasi pada apa yang terekam dalam literatur, dan bagian yang belum terekam ditandai sebagai bahan verifikasi lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk dan Status Pantangan

Dalam penelitian ini, pantangan dimaknai sebagai larangan atau ketentuan yang mengikat pelaku dan masyarakat dalam kaitannya dengan ritual. Telaah literatur menemukan tiga bentuk pantangan yang terdokumentasi dalam sumber tentang Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut dan satu bentuk yang berstatus dugaan analitis. Dua bentuk lain berstatus komparatif dari masyarakat Melayu Belantik. Semuanya dirangkum pada Tabel berikut.

Tabel 1 Bentuk Pantangan dan Status Datanya

Bentuk pantangan dan sumber	Status data
Tidak mandi mendahului pemimpin upacara atau tokoh adat (Ampa & Hariadi, 2018; Larasati & Rukmana, 2025)	Terdokumentasi
Tidak marah bila disiram atau diceburkan di sekitar Pantai Babussalam (Ampa & Hariadi, 2018)	Terdokumentasi
Penulisan ayat dan penyiapan bahan tertentu hanya oleh orang yang di tunjuk (Ampa & Hariadi, 2018)	Terdokumentasi
Daun doa harus di jaga kesuciannya (disimpulkan dari Ampa & Hariadi, 2018)	Dugaan analitis
Anak gadis tidak mandi malam, senja, atau magrib (Syahrir, 2016)	Komperatif
Tidak mencuci rambut saat haid (syahrir 2016)	Komperatif

Keterangan: "Terdokumantasi' berarti disebut langsung dalam sumber tentang Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut; "Komperatif" berarti hanya ditemukan pada kajian pantang larang Masyarakat Melayu di wilayah lain dan dipakai sebagai pembanding, bukan sebagai bukti keberlakuan di Air Hitam Laut; "Dugaan analitik" berarti disimpulkan dari struktur ritual tanpa pernyataan larangan eksplisit dalam sumber.

Pantangan pertama adalah larangan mandi mendahului pemimpin upacara. Ampa dan Hariadi (2018)

mencatat bahwa pemimpin upacara merendam tulisan doa dan dirinya ke dalam air terlebih dahulu, baru peserta lain mengikuti. Larasati dan Rukmana (2025) mencatat ketentuan serupa, yakni masyarakat dilarang turun mandi ke laut sebelum tokoh adat. Kedua sumber tidak sepenuhnya independen karena Larasati dan Rukmana juga merujuk karya Ampa (2018). Meskipun demikian, keduanya memuat data wawancara dengan tokoh setempat, sehingga pantangan ini paling kuat terdokumentasi.

Pantangan kedua berupa ketentuan tidak tertulis. Siapa pun yang berada di dekat Pantai Babussalam saat ritual tidak boleh marah apabila disiram atau diceburkan ke air, karena kehadiran seseorang di pantai dianggap sebagai kesiapannya untuk mandi (Ampa & Hariadi, 2018). Pantangan ini hanya tercatat pada satu sumber.

Pantangan ketiga berupa pembatasan peran. Penulisan ayat pada daun dipimpin oleh kiyai, dan sebagian bahan, termasuk daun yang didoakan, hanya disiapkan oleh orang yang ditunjuk. Bahan lain boleh disiapkan siapa saja (Ampa & Hariadi, 2018). Pemimpin ritual juga disyaratkan menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari (Ampa & Hariadi, 2018). Sumber tidak menyebutnya sebagai larangan. Penggolongannya sebagai pantangan didasarkan pada definisi di atas.

Satu bentuk lain berstatus dugaan analitis. Daun yang telah ditulisi doa dibawa dengan kain putih dan dinyatakan perlu dijaga kesuciannya agar harapan terkabul (Ampa & Hariadi, 2018). Sumber tidak menyebut larangan eksplisit. Larangan memperlakukan daun secara tidak suci hanya disimpulkan dari struktur ritual dan memerlukan verifikasi lapangan.

Sebagai pembanding, Syahrir (2016) mencatat dua pantangan terkait mandi pada masyarakat Melayu Belantik, yaitu larangan bagi anak gadis mandi pada malam, senja, atau magrib dan larangan mencuci rambut saat haid. Pantangan-pantangan itu mengatur waktu mandi dan kebersihan tubuh, sedangkan pantangan di Air Hitam Laut mengatur urutan ritual dan perilaku sosial. Pantangan Belantik juga tersusun dalam struktur sebab dan akibat

(Syahrir, 2016), dan pelanggaran pantang larang Melayu dipercaya mendatangkan akibat buruk (Yacob dkk., 2015). Pada sumber tentang Air Hitam Laut, akibat bagi pelanggar tidak dinyatakan. Ini bisa berarti pantangan tersebut memang tidak disertai sanksi, atau sumber tidak merekamnya. Kedua kemungkinan itu belum dapat dibedakan tanpa data lapangan. Secara konseptual, Erwanto dkk. (2016) menunjukkan bahwa pantang larang Melayu menyangkut beragam aspek kehidupan, sehingga pantangan Air Hitam Laut dapat dipahami sebagai salah satu ragamnya. Sesuai Metode, sumber pembanding dipakai untuk kerangka klasifikasi, bukan sebagai bukti bahwa pantangan tersebut berlaku di Air Hitam Laut.

2. Makna dan Fungsi Pantangan

Makna larangan mendahului pemimpin tercatat langsung dalam sumber. Larasati dan Rukmana (2025) menyatakan bahwa larangan ini bukan sekadar tata tertib, melainkan mengandung makna ketaatan pada nilai kepemimpinan, selama kepemimpinan itu berada di jalan yang benar. Pemaknaan ini sejalan dengan catatan Ampa dan Hariadi (2018) bahwa pemimpin ritual harus menjadi panutan, pemimpin dalam ritual ini biasanya dipatuhi, dan penyiraman pemimpin oleh warga dibalas dengan pemberian telur sebagai tanda kasih sayang. Dengan demikian, pantangan ini berfungsi menjaga keteraturan prosesi sekaligus menegaskan hubungan timbal balik antara pemimpin dan warga.

Fungsi pantangan kedua tidak dijelaskan sumber. Secara analitis, ketentuan tidak boleh marah dapat dibaca sebagai penjaga suasana kebersamaan, mengingat peserta mencapai ribuan orang sejak 2003 dan berasal dari berbagai etnis dan agama (Ampa & Hariadi, 2018; Larasati & Rukmana, 2025). Ini penafsiran penulis dan perlu diuji dengan data lapangan. Pembatasan peran kepada kiyai dan orang yang ditunjuk juga dapat dibaca sebagai penjagaan otoritas ulama atas doa yang ditulis, karena daun didoakan oleh sesepuh atau alim ulama setempat (Ampa & Hariadi, 2018). Alasan di balik ketentuan ini belum dijelaskan sumber.

Dari sisi keagamaan, pantangan tersebut perlu dibaca dalam polemik tentang status ritualnya. Ampa dan Hariadi (2018) mencatat bahwa sebagian pihak menilai Mandi Safar tidak memiliki dasar Al-Qur'an dan sunah sehingga tergolong bid'ah. K.H. As'ad Arsyad menyatakan tidak ada anjuran eksplisit dan ritual ini boleh tidak dilaksanakan. Forum yang dikemukakan Larasati dan Rukmana (2025) menyimpulkan bahwa Mandi Safar boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ritualnya dipahami tidak wajib, aturan di dalamnya lebih tepat dipahami sebagai ketentuan adat dan tata pelaksanaan daripada larangan syariat. Ini penafsiran penulis. Pemahaman masyarakat pun beragam. Sebagian penduduk, khususnya suku Bugis, disebut sangat percaya dan takut bila tidak melaksanakannya (Ampa & Hariadi, 2018), sedangkan generasi berikutnya lebih memahaminya sebagai tradisi budaya (Larasati & Rukmana, 2025). Kekhawatiran terhadap unsur syirik dalam pantang larang juga dicatat pada masyarakat Melayu secara umum (Yacob dkk., 2015).

3. Pantangan dalam Konteks Perubahan dan Pelestarian

Keberlakuan pantangan pada masa kini belum dapat dipastikan, tetapi sumber memberi dua petunjuk. Pertama, data wawancara Ampa dan Hariadi (2018) dikumpulkan pada Agustus 2017, sedangkan Larasati dan Rukmana (2025) memuat uraian prosesi dari wawancara dengan ketua komunitas budaya yang berdiri pada 2021. Karena larangan mandi mendahului pemimpin tercatat pada kedua sumber, pantangan ini tampaknya bertahan setidaknya sejak 2017. Pantangan kedua hanya tercatat pada satu sumber, sehingga kelanjutannya belum dapat dinilai. Kedua, ritual mengalami perubahan dari yang bersifat sakral menjadi lebih profan, dari ritual agama menjadi acara adat, dan jumlah peserta bertambah sejak ditetapkan sebagai event daerah pada 2003 (Ampa & Hariadi, 2018). Sumber tidak menjelaskan apakah perubahan ini memengaruhi pantangan, misalnya apakah ketentuan tidak tertulis tetap diterapkan kepada wisatawan. Pertanyaan ini menjadi bahan verifikasi lapangan.

Dalam perspektif pelestarian, pendokumentasian pantangan berguna menjaga informasi tentang tata pelaksanaan tradisi. Pendokumentasian perlu mencantumkan sumber, konteks waktu, dan status data agar aturan dari periode tertentu tidak digeneralisasi sebagai ketentuan sepanjang masa. Penelitian ini terbatas pada literatur, sehingga hanya menggambarkan apa yang terekam dalam sumber. Kontribusinya adalah pemetaan awal bentuk, makna, dan status pantangan dalam Mandi Safar di Air Hitam Laut. Penelitian lanjutan perlu menggunakan wawancara dan observasi untuk menelaah pemahaman warga, pewarisan, dan penerapan pantangan pada masa kini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan telaah literatur tentang tradisi Mandi Air Safar di Desa Air Hitam Laut , dapat disimpulkan tiga hal berikut. Pertama, bentuk pantangan yang teridentifikasi mencangkup larangan mandi mendahului pemimpin upacara, ketentuan tidak tertulis agar orang di sekitar Pantai Babussalam tidak marah bila disiram atau diceburkan, pembatasan penulisan ayat dan penyiapan bahan tertentu kepada orang yang ditunjuk, serta kesucian daun doa. Dua bentuk lain, yaitu larangan pada anak gadis mandi pada malam, senja, atau magrib dan larangan mencuci rambut saat haid, berasal dari kajian pantang larang Masyarakat Melayu di wilayah lain dan berfungsi sebagai bahan pembanding, bukan sebagai bukti keberlakuan di Air Hitam Laut.

Secara sosial, larangan mendahului pemimpin menjaga keteraturan prosesi dan menegaskan hubungan timbal balik antara pemimpin dan warga, sedangkan fungsi pantangan lain merupakan penafsiran penulis. Secara keagamaan, karena ritual dipahami tidak wajib dan boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, pantangan di dalamnya lebih tepat dipahami sebagai ketentuan adat dan tata pelaksanaan daripada larangan syariat.

Karena penelitian ini terbatas pada literatur, keberlakuan pantangan pada masa kini belum dapat dipastikan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara dan observasi untuk menelaah pemahaman warga, pewarisan, dan

penerapan pantangan, termasuk kepada wisatawan, serta memverifikasi pantangan yang masih berstatus dugaan analitis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (Ed. ke-2). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Artikel in Press :

Jurnal :

Ampa, T., & Hariadi, U. (2018). Ritual Mandi Safar Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1986–2003. Istoria: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 2(2), 63–79. https://doi.org/10.33087/istoria.v2i2.41

Bahtiar, L., Mursalin, A., & Masburiah. (2008). Ritual Mandi Safar: Akulturasi Islam dan tradisi lokal: Studi kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kontekstualita: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(2).

Erwanto, K., Sulissusiawan, A., & Susilowati, E. (2016). Pantang larang dalam masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan kajian sosiolinguistik. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 5(5). https://doi.org/10.26418/jppk.v5i5.15418

Firmansyah, H. (2023). Nilai-nilai tradisi pantang larang dalam budaya Melayu. Sosial Horizon: *Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 172–181. https://doi.org/10.31571/sosial.v10i2.6189

Kadir, F. N. (2025). Konsep kesakralan tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut perspektif Mircea Eliade. Innovative: *Journal of Social Science Research*, 5(4), 8195–8208. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20682

Larasati, H., & Rukmana, L. (2025). The perspective of the Sadu community on the Mandi Safar tradition in Air Hitam Laut Village, East Tanjung Jabung: Perspektif masyarakat Sadu terhadap tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut Tanjung Jabung Timur. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 6(1), 11–25. https://doi.org/10.22373/ijihc.v6i1.7689

M. Yacob, N. H., Wan Abdul Rahman, N. H., Yusop, Y., & Jamaluddin, S. (2015). Pantang larang tradisional di kalangan masyarakat Melayu. Dalam KONAKA: *Konferensi Akademik 2015 Pelestarian Warisan Melayu Pencetus Penambahan Ilmu* (hlm. 25–32). UiTM Cawangan Pahang.

https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/67943/

Mahardhani, A. J., & Cahyono, H. (2017). Harmoni masyarakat tradisi dalam kerangka multikuluralisme. Asketik: *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial,* 1(1), 27–34. https://doi.org/10.30762/asketik.v1i1.1099

Medcom. (2022, 22 September). *Ribuan warga Maluku ikuti ritual Mandi Safar di pantai.* Medcom.id. https://www.medcom.id/nasional/daerah/wkB2Xdvk-ribuan-warga-maluku-ikuti-ritual-mandi-safar-di-pantai

Mustika, L., Wardiah, D., & Effendi, D. (2020). Mitologi pantangan masyarakat Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 10(2), 97–108. https://doi.org/10.31851/pembahsi.v10i2.4656

Syahrir, E. (2016). Ungkapan pantang larang masyarakat Melayu Belantik. Madah: *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(2), 237–250. https://doi.org/10.31503/madah.v7i2.65